



**PUTUSAN**

Nomor 1001/Pid.B/2023/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusdi Bin Rusmadi
2. Tempat lahir : SAMARINDA
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 6 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pelita IV Perum Sambutan Asri Blok K4 No. 11, Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rusdi Bin Rusmadi ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/22/X/2023/Reskrim tanggal 09 Oktober 2023 ;

Terdakwa Rusdi Bin Rusmadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
3. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Surtini, S.E., S.H., dan Eryta Natalia Sihotang, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH PUSAKA) beralamat di Jl. Jakarta Blok BQ No. 6 RT 67 Loa Bakung Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023 yang telah

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1001/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :  
1582/PAN/HK.2/12/2023 tanggal 21-12-2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1001/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1001/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa RUSDI Bin RUSMADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP** sebagaimana Surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **Terdakwa RUSDI Bin RUSMADI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream merah, KT 2677 QQ, Noka: , MH1JFG114EK270020, Nosin: JFGIE-126904,
  - 1 (satu ) buah kunci sepeda motor.

**(Seluruhnya Dikembalikan Kepada Saksi JANUARI Bin ABDUL SALAM)**

  - 1 (Satu) unit HP Redmi warna hitam,
  - 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam.

**(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya terdakwa **Terdakwa RUSDI Bin RUSMADI** di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1001/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa juga Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RUSDI Bin RUSMADI**, pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan Elang Gang Cahaya Baru Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sei Pinang Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan dari yang berhak** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna Cream Merah Tahun 2014 dengan Nomor Polisi KT 2777 QQ, Nomor Rangka: MH1JFGI114EK270020, Nomor Mesin: JFGIE-126904, STNK/BPKB An. RIZKY RIFALDI yang kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor tersebut, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mencabut dan mengambil kunci kontak tersebut setelah kunci sepeda motor tersebut berada didalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar kost dan membuka aplikasi FACEBOOK Terdakwa "AGUS MARPING" jual beli online dengan objek sepeda motor kemudian Terdakwa kembali ke motor tersebut dan tanpa ijin saksi JANUARI Bin ABDUL SALAM Terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijual kepada Sdr. MUHAMMAD HAFIZ dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil motor tanpa ijin pemiliknya untuk dijual dan hasil penjualan digunakan untuk membayar hutang dan biaya hidup.
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi JANUARI Bin ABDUL SALAM mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1001/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JANUARI Bin ABDUL SALAM**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Persidangan ;
- Bahwa saksi adalah korban dari kehilangan barang ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan Elang Gang Cahaya Baru Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sei Pinang Kota Samarinda dimana saksi bangun tidur melihat sepeda motor milik Saksi yang diparkir hilang ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream merah, tahun 2014, Plat Polisi KT 2777 QQ Nomor Rangka: MH1JFGI114EK270020, Nomor Mesin: JFGIE-126904, STNK/BPKB an. RIZKY RIFALDI (pemilik pertama) ;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang menggunakan hingga memarkir terakhir adalah Saksi sendiri pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 pukul 20.00 Wita dan yang mengetahui Saksi parkir adalah IRSAN ANDI NUGRAHA sepupu Saksi yang kebetulan bermalam dikamar Saksi ;
- Bahwa sepeda motor Saksi terparkir di teras kost, tidak berpagar dan di pastikan terkunci stang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga kost saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **IRSAN ANDIKA NUGRAHA Bin ABDUL SALAM**, dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Persidangan ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan Elang Gang Cahaya Baru Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sei Pinang Kota Samarinda dimana saksi Januari bangun tidur melihat sepeda motor milik Saksi Januari yang diparkir hilang ;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Januari yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream merah, tahun 2014, Plat Polisi KT 2777 QQ Nomor Rangka: MH1JFGI114EK270020, Nomor Mesin: JFGIE-126904, STNK/BPKB an. RIZKY RIFALDI (pemilik pertama) ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1001/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut yang menggunakan hingga memarkir terakhir adalah Saksi Januari sendiri pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 pukul 20.00 Wita dan yang mengetahui Saksi sendiri ;
- Bahwa sepeda motor Saksi Januari parkir di teras kost, tidak berpagar dan di pastikan terkunci stang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Januari mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga kost saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi **MUHAMMAD HAFIZ Bin ARDI DL**, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Persidangan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai servis kapal di Jalan Cipto Mangun Kusumo Gg. 01 RT.- Kel. Harapan Baru Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda ;
- Bahwa saksi pernah membeli barang berupa 1 (satu) unit Honda Scoopy warna cream merah dengan Nosin: JFGIE-126904, Noka: MH1JFG114EK270020, Nopol: KT 2677 QQ pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wita di Jalan Cipto Mangun Kusumo Gg. 01 RT- Kel. Harapan Baru Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kendaraan tersebut adalah hasil dari kejahatan, karena awalnya Saksi sudah menanyakan asal usul kendaraan tersebut dan Terdakwa menerangkan kalau 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream merah dengan Nopol KT 2677 QQ adalah kendaraan yang di gadai oleh seseorang dan sudah lama tidak di ambil oleh si pemiliknya dan setelah di amankan oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui kendaraan tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membeli karena melihat postingan di FACEBOOK ada yang menjual motor dengan harga murah dan diselipkan di komentar tersebut nomer WA dan harga motor sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa oleh karena Saksi membutuhkan kendaraan untuk bekerja selanjutnya saksi tertarik untuk membelinya ;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi nomor yang tertera tersebut dan menanyakan asal muasal sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah itu Saksi dan orang tersebut melakukan janji pertemuan di Jl. Cipto Mangun Kusumo Gg. 01 Kel. Harapan Baru Kec. Samarinda

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1001/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang Kota Samarinda pada sore hari, sesampainya bertemu lalu Saksi mengecek 1 (satu) unit Honda Scoopy warna cream merah dengan Nosin: JFGIE-126904, Noka: MH1JFG114EK270020, Nopol: KT 2677 QQ tersebut dan Saksi pun tertarik membeli ;

- Bahwa setelah deal Saksi membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer aplikasi DANA ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 pukul 22.00 Wita di kost Terdakwa di Jl. Elang Gg. Cahaya Baru Kel. Temindung Permai Kec. Sei Pinang Kota Samarinda ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin ARDI DL yang lebih dahulu diamankan ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Januari pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 pukul 03.00 Wita di Jl. Elang Gg. Cahaya Baru Kel. Temindung Permai Kec. Sei Pinang Kota Samarinda, tepatnya di depan rumah kost ;
- Bahwa tempat kost Terdakwa dan tempat kost peristiwa pencurian berdekatan ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 pukul 21.00 Wita Terdakwa keluar dari kamar kost dan di sebelah kost Terdakwa, Terdakwa melihat ada sepeda motor Scoopy yang kunci kontaknya tergantung, dan tindakan Terdakwa adalah mencabut dan mengambil kunci kontak selanjutnya Terdakwa kuasai, setelahnya Terdakwa kembali ke kamar kost ;
- Bahwa pada pukul 22.00 Wita Terdakwa membuka Account FACEBOOK Terdakwa "Agus Marping" jual beli online dengan objek sepeda motor dan banyak komentar-komentar, "dijual Scoopy 2 jt kosongan" dengan menyertakan nomor whatsapp 083857998282" dengan harapan ada yang menghubungi komentar atau menghubungi Terdakwa, dan banyak yang komentar berkeinginan membeli sepeda motor dan Terdakwa terus memantau komentar hingga masuk di hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 pukul 03.00 Wita, posisi Terdakwa di kost, dan menurut Terdakwa ada peluang, Ketika banyak yang berminat dengan sepeda motor ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1001/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Terdakwa adalah mendatangi sepeda motor dan dengan kunci kontak yang lebih dahulu Terdakwa curi dan Terdakwa gunakan untuk menguasai kendaraan sepeda motor, setelahnya Terdakwa bawa menuju Kec. Loa Janan Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, hingga hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 pukul 13.00 Wita ada seseorang yang bernama MUHAMMAD HAFIZ menghubungi via chat whatsapp berminat dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa BPKB/STNK dan memberikan sharelock ;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa mendatangi yang bersangkutan di rumah kontrakan dengan membawa unit sepeda motor dan terjadi transaksi melalui Transfer rekening DANA elektronik 085247008050 an. RUSDI yang teraplikasi di HP Terdakwa merek Redmi Note 5, nilai transaksi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa memang Terdakwa melihat sepeda motor terparkir di teras kost tidak berpagar, kunci kontak tertinggal di kontak sepeda motor sehingga Terdakwa dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada siapapun untuk menguasai sepeda motor tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian adalah ingin memiliki, menguasai, dan Terdakwa jual dimana uangnya telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan biaya hidup ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream merah, KT 2677 QQ, Noka: , MH1JFG114EK270020, Nosin: JFGIE-126904,
- 1 (satu ) buah kunci sepeda motor,
- 1 (Satu) unit HP Redmi warna hitam,
- 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hokum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 pukul 22.00 Wita di kost Terdakwa di Jl. Elang Gg. Cahaya Baru Kel. Temindung Permai Kec. Sei Pinang Kota Samarinda ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1001/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sebelum penangkapan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna Cream Merah Tahun 2014 dengan Nomor Polisi KT 2777 QQ, Nomor Rangka: MH1JFGI114EK270020, Nomor Mesin: JFGIE-126904, STNK/BPKB An. RIZKY RIFALDI yang kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor tersebut, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mencabut dan mengambil kunci kontak tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar kost dan membuka aplikasi FACEBOOK Terdakwa "AGUS MARPING" jual beli online dengan objek sepeda motor kemudian Terdakwa kembali ke motor tersebut dan tanpa ijin saksi JANUARI Bin ABDUL SALAM Terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijual kepada Sdr. MUHAMMAD HAFIZ dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil motor tanpa ijin pemiliknya untuk dijual dan hasil penjualan digunakan untuk membayar hutang dan biaya hidup ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi JANUARI Bin ABDUL SALAM mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke - 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1001/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **Rusdi Bin Rusmadi**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 pukul 22.00 Wita di kost Terdakwa di Jl. Elang Gg. Cahaya Baru Kel. Temindung Permai Kec. Sei Pinang Kota Samarinda ;
- Bahwa awalnya sebelum penangkapan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna Cream Merah Tahun 2014 dengan Nomor Polisi KT 2777 QQ, Nomor Rangka: MH1JFGI114EK270020, Nomor Mesin: JFGIE-126904, STNK/BPKB An. RIZKY RIFALDI yang kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor tersebut, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mencabut dan mengambil kunci kontak tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar kost dan membuka aplikasi FACEBOOK Terdakwa “AGUS MARPING” jual beli online dengan objek sepeda motor kemudian Terdakwa kembali ke motor tersebut dan tanpa ijin saksi JANUARI Bin ABDUL SALAM Terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijual kepada Sdr. MUHAMMAD HAFIZ dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1001/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil motor tanpa ijin pemiliknya untuk dijual dan hasil penjualan digunakan untuk membayar hutang dan biaya hidup ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi JANUARI Bin ABDUL SALAM mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa barang-barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna Cream Merah Tahun 2014 dengan Nomor Polisi KT 2777 QQ, Nomor Rangka: MH1JFGI114EK270020, Nomor Mesin: JFGIE-126904, STNK/BPKB An. RIZKY RIFALDI, yang telah Terdakwa ambil bukanlah milik Terdakwa. Barang tersebut adalah milik dari saksi Januari Bin Abdul Salam yang berada di parkir kost Saksi Januari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk "dimiliki secara melawan hukum" adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta dimana berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Cream Merah Tahun 2014 dengan Nomor Polisi KT 2777 QQ, Nomor Rangka: MH1JFGI114EK270020, Nomor Mesin: JFGIE-126904, STNK/BPKB An. RIZKY RIFALDI milik saksi Januari Bin Abdul Salam telah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa jual ke saksi Muhammad Hafiz dimana uang hasil penjualan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa terlebih dahulu meminta ijin dari pemiliknya dan saksi Januari Bin Abdul Salam dalam persidangan menerangkan tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1001/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” dalam pasal ini yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam. Sedangkan yang dimaksud dengan “perkarangan tertutup” yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Januari pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 pukul 03.00 Wita di Jl. Elang Gg. Cahaya Baru Kel. Temindung Permai Kec. Sei Pinang Kota Samarinda, tepatnya di depan rumah kost ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap unsur kelima tersebut telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream merah, KT 2677 QQ, Noka: , MH1JFG114EK270020, Nosin: JFGIE-126904, dan 1 (satu ) buah kunci sepeda motor, milik saksi korban **JANUARI Bin ABDUL SALAM** maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban **JANUARI Bin ABDUL SALAM** ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1001/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP Redmi warna hitam, dan 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam, adalah alat yang digunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Januari ;
- Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besar termuat dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi Bin Rusmadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rusdi Bin Rusmadi dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream merah, KT 2677 QQ, Noka: , MH1JFG114EK270020, Nosin: JFGIE-126904,
  - 1 (satu ) buah kunci sepeda motor.

**(Seluruhnya Dikembalikan Kepada Saksi JANUARI Bin ABDUL SALAM)**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1001/Pid.B/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit HP Redmi warna hitam,
- 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam.

**(Dirampas Untuk Dimusnahkan);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H. dan Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Elin Pujiastuti, S.H., M.H. dan Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., para Hakim Anggota berdasarkan pergantian Majelis Hakim tanggal 22 Januari 2024, dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Ridhayani Natsir S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Nur Salamah, S.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ricka Fitriani, S.Pi, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1001/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)